

PEMKAB BOYOLALI RAIH OPINI WTP KE-13 KALI DARI BADAN PEMEMRIKSA KEUANGAN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/17/bupati-2.jpeg.webp>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali menorehkan prestasinya di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke-13 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Boyolali M. Said Hidayat bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono, yang hadir dalam acara menerima LHP dengan predikat WTP yang Ke-13 kali dalam pengelolaan keuangan dari BPK Provinsi Jateng, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng, di Semarang, Jumat.

Said Hidayat menyatakan bersyukur apa yang diperoleh Kabupaten Boyolali dengan predikat WTP yang ke-13 ini. Tak lupa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pihaknya selaku Bupati menyampaikan terima kasih pada Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas menjalankan pemerintahan Kabupaten Boyolali dapat terselenggara dengan baik.

"Semoga apa yang kami terima ini, dapat menjadi bahan evaluasi atas langkah-langkah pelaksanaan dalam menjalankan Pemerintahan Kabupaten Boyolali ke depan untuk jauh lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho telah mengucapkan selamat atas pencapaian seluruh daerah yang memperoleh predikat WTP karena berhasil mempertahankan prestasinya seperti tahun sebelumnya.

Kabupaten Boyolali untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2023 adalah WTP. Pihaknya mengucapkan selamat. Pihaknya berharap opini ini, dapat memberikan dorongan dan motivasi yang lebih dalam dan lebih tegas lagi, sehingga dapat semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pengelolaan dan pertanggungjawaban kabupaten masing masing.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan seluruh Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel, dimana hal tersebut merupakan kerja sama yang baik bersama DPRD.

Pada kesempatan tersebut, selain Kabupaten Boyolali, ada pula tiga Kabupaten atau Kota yang memperoleh predikat WTP yakni Tegal, Wonosobo, dan Banjarnegara. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533592/pemkab-boyolali-raih-opini-wtp-ke-13-kali-dari-bpk>, “Pembkab Boyolali Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK”, tanggal 18 Mei 2024.
2. <https://boyolali.go.id/news/ketigabelas-kali-boyolali-raih-opini-wtp-dari-bpk>, “Ketiga Belas Kali Boyolali Raih Opini WTP dari BPK”, tanggal 17 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/PRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*